

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari oleh nilai-nilai sakral (suci) adalah apa yang disebut sebagai perkawinan. Kesucian, sebagai lambang dari perkawinan, tidak semata-mata bergantung pada instruksi untuk melangsungkannya, baik itu yang berasal dari Al-Quran atau al-hadits, tetapi juga dianggap sebagai sebuah hubungan keperdataan yang memiliki nilai-nilai luhur. Karena perkawinan juga mempengaruhi kualitas individu seseorang, itu harus disertai dengan ketersediaan yang lengkap serta keteraturan lahir dan batin, sebagai bukti bahwa seseorang telah memasuki fase baru dalam kehidupan yang akan menentukan eksistensinya di masa mendatang. Dalam pelaksanaan perkawinan tak lepas dari peran hukum, baik hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat.<sup>1</sup>

Dalam hukum adat, pemberian izin dari orang tua atau keluarga menjadi fokus utama, dibandingkan dengan menetapkan batasan usia tertentu bagi mereka yang ingin menikah, bahkan ketika kedua pasangan tersebut telah mencapai usia yang memadai. Bahkan, dalam beberapa hukum adat, pernikahan anak-anak yang dilangsungkan pada usia dini diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi jika dalam hukum adat perkawinan tidak hanya menyatukan kedua belah mempelai, namun juga menyatukan dua belah keluarga besar. Oleh karena itu, hukum adat tidak melarang pernikahan anak-anak karena kedua mempelai tersebut akan tetap dibimbing oleh keluarga.<sup>2</sup>

Dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang batas usia minimal yang memungkinkan seseorang untuk menikah. Sebaliknya, hal ini lebih berfokus pada penentuan kadar kedewasaan seseorang ketika ia sudah baligh.<sup>3</sup> Ada batasan yang berbeda untuk dikatakan dewasa bagi seorang anak. Menurut hukum Islam, tanda kedewasaan bagi seorang anak laki-laki adalah ketika ia mengalami mimpi basah, sementara bagi seorang gadis adalah saat ia

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 71.

<sup>3</sup> Fahrurazi Azis, "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A", *Al-Qadauna* 2, no. 1 (2021), 710.

mengalami menstruasi.<sup>4</sup> Ketentuan batasan usia didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi keluarga, dalam upaya memperbarui pemikiran fiqh yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, ketentuan ini juga adalah kesepakatan nasional yang sesuai berdasarkan kondisi serta situasi saat itu, hal tersebut bertujuan guna perkawinan tercapai yakni ketentraman dalam berumah tangga dan menghasilkan keturunan yang sejahtera.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, menurut negara batasan usia menikah untuk masyarakat pada dasarnya bertujuan agar mereka yang melangsungkan pernikahan mempunyai kekuatan fisik yang memadai, kematangan mental, serta kematangan berpikir. Manfaat lain yang didapat adalah mencegah kemungkinan terjadinya retak dalam ikatan pernikahan yang berpotensi berujung pada perceraian. Hal ini karena pasangan memiliki pemahaman yang lebih dalam dan kesadaran yang matang tentang tujuan perkawinan, yang menekankan aspek kebahagiaan baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, beberapa asas diatur dengan cara yang menghindari pelanggaran terhadapnya, baik terhadap asas itu sendiri maupun terhadap norma-norma yang tercantum dalam pasal-pasalanya. Beberapa asas yang dimaksud termasuk asas sukarela, perceraian dipersulit, poligami yang dibatasi dengan ketat, partisipasi keluarga, perbaikan derajat kaum wanita, kematangan calon mempelai, serta keharusan pencatatan pernikahan serta perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarannya, baik oleh calon mempelai maupun pejabat pencatat perceraian serta pernikahan.<sup>6</sup>

Dalam kasus perceraian, tak jarang disebabkan karena kurang siapnya pasangan dalam menghadapi dunia pernikahan yang disebabkan kurang cukupnya usia mereka. Salah satu sebab pernikahan dibawah umur yaitu sering dikabulkannya Permohonan dispensasi perkawinan. Idealitasnya dasar pertimbangan hakim untuk penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Usia minimal untuk perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan”. Perhatian terhadap umur serta kedewasaan

---

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Pernikahan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015), 30.

<sup>5</sup> Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 1 (2020), 64.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), 69.

merupakan suatu yang penting dalam perkawinan baik untuk wanita atau lelaki yang akan melaksanakan pernikahan. Namun pada hakekatnya dispensasi dihindari karena melanggar hak anak, tapi bisa menjadi alternatif terakhir dengan menimbang segala hal yang terbaik untuk anak. Pengaturan mengenai hak anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak, yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus”.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan usia dini, salah satu hak anak sebenarnya adalah bagaimana melindungi hak-hak mereka jika mereka menjadi subjek perkawinan pada usia tersebut. Pandangan ini dilihat dari perspektif hukum nasional, di mana sejarah kelahiran regulasi-regulasi tersebut menjadi bukti implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan guna melindungi kepentingan serta memastikan terpebuhinya segala hak anak di Indonesia.

Meskipun di masyarakat kerap ditemui pasangan yang belum memenuhi usia batas minimal pernikahan, namun batasan usia telah ditetapkan. Alasan-alasan beragam untuk mendukung keinginan pernikahan tersebut, seperti kedekatan yang sudah terjalin bahkan kehamilan sebelum menikah. Pembuat undang-undang tampaknya telah mengantisipasi realitas sosial semacam ini dengan memberikan dispensasi pernikahan. Pasangan yang akan menikah dan memeluk agama Islam, namun belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada pengadilan Agama. Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut yang telah didaftarkan sebagai perkara, dan membuat keputusan apakah akan mengabulkan atau menolaknya. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi pernikahan kemudian dibuat oleh hakim.<sup>8</sup>

Dari segi yuridis, masalah dispensasi pernikahan telah diatur, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang di Indonesia yang dapat menjadi sumber hukum untuk hakim Pengadilan Agama guna memberikan keputusan kasus ini. Untuk itu, hakim memiliki kebebasan serta kewenangan untuk membangun

---

<sup>7</sup> Ratri Novita Eedianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), 22.

<sup>8</sup> Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 90.

konstruksi hukum terhadap alasan permohonan dan juga untuk menerjemahkan, menafsirkan, serta memilih peraturan yang relevan serta sesuai mengenai permasalahan dispensasi pernikahan yang dihadapi. Karena menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Serta Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya”. Guna mengatasinya pada pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat”.<sup>9</sup>

Sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan keputusan mengenai dispensasi pernikahan, baik itu mengabulkan atau menolak, adalah bagian dari pertimbangan, atau kebijaksanaan mereka. Pertimbangan dan ijtihad hakim, menunjukkan tindakan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan, dalam arti yang lebih luas, menunjukkan kepada kekuasaan atau otoritas yang tidak sepenuhnya terikat oleh undang-undang yang berlaku. Esensi dari pertimbangan hakim ini sejalan dengan peran serta kewenangan hakim menjadi penegak kekuasaan kehakiman. Dikarenakan pada konstitusi dijelaskan dengan tegas, sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 “hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka”, serta terkait dengan permohonan dispensasi pernikahan, hakim akan memeriksa bukti untuk memastikan keberadaan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi, setelah alasan tersebut terkonfirmasi, hakim akan mempertimbangkan aspek hukumnya.

Beberapa fakta berdasarkan data di Pengadilan Agama Kudus pada 2022 menunjukkan bahwa masyarakat Kudus ternyata permintaan dispensasi perkawinan berdasarkan berbagai alasan masih banyak. Seperti hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran dan kekawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan nikah dini.<sup>10</sup> Fenomena hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara telah ditempuh pada pendekatan legal Justice dan kurang memperhatikan pendekatan social justice yang terpaku pada teks hukum, sehingga hakim lebih mengedepankan asas

---

<sup>9</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 140.

<sup>10</sup> Panitera Pengadilan Agama Kudus, 11 Januari 2022.

kepastian hukum dari pada kewajiban untuk menegakkan keadilan.<sup>11</sup> Cara pandang yang membakukan teks hukum ini menurut Satjipto Raharjo, akan berimplikasi pada bentuk kegagalan dan terjadinya bentuk pemandulan dari fungsi hukum itu sendiri, kotroversi inilah yang diletakkan pada keputusan yang ditetapkan oleh hakim yang dianggap telah keluar dari apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Pengadilan dihadapkan pada rasa keadilan masyarakat (kebenaran materiil), namun Reichel telah memberikan sinyal bagi para penegak hukum dengan berpendapat “hakim berkewajiban untuk dengan sengaja menyimpang dari suatu peraturan hukum apabila peraturan itu bertentangan dengan perasaan moral masyarakat”.

Secara praktis, hakim dalam kesehariannya menghadapi dilema saat menghadapi permohonan dispensasi perkawinan. Di sisi lain, menjadi bagian dari lembaga yudikatif wajib menegakkan hukum. Di sisi lain hakim harus melindungi hak anak untuk mencegah semakin meningkatnya perkawinan dini dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang “Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini”.<sup>12</sup>

Berdasarkan data laporan tahunan panitera Pengadilan Agama Kudus pada Pengadilan Agama Kudus memiliki permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi yaitu mencapai 277 kasus pada tahun 2022, namun tidak semua permohonan tersebut dikabulkan. Dari jumlah tersebut terdapat 260 permohonan dikabulkan dan 17 permohonan ditolak. Dalam memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut tidak lepas dari peran hakim dan pertimbangan-pertimbangan serta ijtihad hakim dalam mengambil keputusan.<sup>13</sup> Salah satu penyebab meningkatnya perkawinan dini di Indonesia dikarenakan adanya pengabulan dispensasi perkawinan oleh hakim.

Dengan melihat jumlah permohonan dispensasi yang semakin meningkat, perubahan Undang-undang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi pria maupun wanita pada usia 19 tahun tidak mampu mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 89.

<sup>12</sup> Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah umur”. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2013), 259-260.

<sup>13</sup> Panitera Pengadilan Agama Kudus, 11 Januari 2022.

menetapkan permohonan yang dikabulkan dan ditolak serta menuliskan hasilnya dalam sebuah tesis yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022)”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus peneliti pada penelitian ini yakni tentang Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan dan ditolak serta melakukan analisis hukum atas penetapan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi Perkawinan yang dikabulkan dan ditolak?
3. Bagaimana analisis hukum penetapan dispensasi perkawinan yang dikabulkan dan ditolak hakim?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi Perkawinan yang dikabulkan dan ditolak.
3. Untuk menganalisis hukum penetapan dispensasi perkawinan yang dikabulkan dan ditolak hakim.

## **E. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti memunyai harapan agar penelitian berguna sekaligus bermanfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ilmu hukum yang tengah berkembang, bisa dijadikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan khususnya dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

- b. Bagi pembaca, hasilnya bisa menjadi penambah informasi, wawasan, dan riset berikutnya yang dijadikan sumber referensi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat umum, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan dapat menjadi salah satu acuan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perkawinan.
  - b. Bagi peneliti, guna menambah ilmu pengetahuan yang dari hasilnya bisa diimplementasikan oleh peneliti manakala ada di lingkungan masyarakat.
  - c. Bagi Lembaga, dijadikan petunjuk dengan kegunaan tertentu dan dijadikan dokumen yakni kerangka acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Manfaat akademis
 

Sebagai bagi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister dibidang Hukum Keluarga Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah, serta untuk mempermudah dalam memahami, mengetahui serta memberi gambaran secara menyeluruh dan sistematis, maka sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama yakni memuat tentang acuan dasar dan pengantar dalam proses penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua yaitu berisi teori-teori yang berkenaan dengan dispensasi nikah, dasar pertimbangan hakim, prinsip-prinsip hakim dalam melakukan penetapan, masalah mursalah, dan factor-faktor yang memoengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan. Adapun di sini dicantumkan juga sejumlah penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dikaji dan kerangka berfikir yang mendukung lainnya.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga yakni memuat metode yang dipergunakan dalam penelitian, memaparkan pula jenis penelitian, jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber dan jenis

- data, teknik mengumpulkan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Mencakup hasil dan pembahasan yang memuat Gambaran Lokasi Penelitian, Penetapan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus, lalu berisikan deskripsi dan analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan
- BAB V : PENUTUP  
Bab ini berisikan hasil kesimpulan dan saram yang merupakan jawaban dari permasalahan disertai dengan saran-saran serta menerangkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam penelitian

